Volume 7 Nomor 2 | Juni 2026 | Halaman 278 - 297

ISSN Print : 2721-5318
ISSN Online: 2721- 8759

Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia.
zaaken@unja.ac.id
http://online-journal.unja.ac.id/zaaken

Peralihan Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur Dalam Perkara Penguasaan Anak (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat.)

Ahmad Ramadon
ahmadramadon21@gmail.com

Taufik Yahya
taufikyahya@unja.ac.id

Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir
sulhidaud@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract
The purpose of this study is to examine the legal provisions concerning the custody of minor children in Indonesia and to analyze the basis for determining the custody of minor children in child possession cases in Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat. The problem of this research is how the legal regulation regarding the custody of minor children in Indonesia is arranged and what is the basis for determining the custody of minor children in child possession cases based on Decision Number 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat. The research method is normative juridical. The results of the study explain that the legal regulation regarding the custody of minor children can be found in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and the Compilation of Islamic Law (KHI). As for the basis for determining the custody of minor children, which was originally granted to the mother, the court, based on the judge's legal considerations and trial facts, decided to grant custody to the father because the mother was deemed unfit for caregiving. The minor child in the case was proven not to be directly cared for by the mother but was instead cared for by a third party, namely the grandmother.
Keywords*: Determination of Child Custody; Minors; Child Custody Case*

Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai hak asuh anak di bawah umur di Indonesia dan menganalisis dasar penetapan hak asuh anak di bawah umur dalam perkara penguasaan anak pada Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai hak asuh anak di bawah umur di Indonesia dan apa dasar penetapan hak asuh anak di bawah umur dalam perkara penguasaan anak berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat. Metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan hukum mengenai hak asuh anak di bawah umur dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun dasar penetapan hak asuh anak di bawah umur yang semula hak asuh diberikan kepada pihak ibu dan akhirnya pengadilan berdasarkan pertimbangan hukum hakim dan fakta persidangan, hakim memutuskan penetapan hak asuh kepada pihak ayah dikarenakan ibu tidak layak dalam melakukan pengasuhan. Anak yang masih di bawah umur dalam perkara terbukti tidak diasuh secara langsung oleh ibu melainkan diasuh oleh pihak ketiga yakni nenek.
Kata Kunci: Penetapan Hak Asuh; Anak di Bawah Umur; Penguasaan Anak

A. Pendahuluan

Permasalahan pengasuhan anak sering menjadi perhatian utama dalam sumber konflik pada orang tua pasca perceraian. Perceraian tidak dapat dipisahkan dalam konteks perkawinan, sebab perceraian hanya memungkinkan terjadi apabila sebelumnya sudah terlaksana ikatan pernikahan.[1] Ketika anak berada dalam keluarga yang utuh dan harmonis, hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal melalui kerja sama dan peran aktif dari kedua orang tua. Namun, ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian, maka persoalan mengenai hak asuh anak menjadi salah satu isu krusial yang seringkali memunculkan sengketa di antara kedua belah pihak.

Ketika anak berada dalam keluarga yang utuh dan harmonis, hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal melalui kerja sama dan peran aktif dari kedua orang tua. Namun, ketika rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan dan berujung pada perceraian, maka persoalan mengenai hak asuh anak menjadi salah satu isu krusial yang seringkali memunculkan sengketa di antara kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan yang ada, secara prinsip tanggung jawab untuk memelihara anak berada pada pihak ayah terlepas dari apakah hubungan antara kedua orang tua masih harmonis maupun sudah berakhir dengan suatu perceraian.[2]

Tatanan sosial masyarakat mencerminkan bahwa laki-laki umumnya dipandang memiliki posisi yang lebih kuat, terutama dari segi finansial dan kemampuan menafkahi keluarga. Sebaliknya, perempuan sering kali dianggap lebih layak dan sesuai dalam menjalankan peran pengasuhan, khususnya bagi anak yang di bawah umur atau belum memasuki masa remaja. Anggapan tersebut juga tercermin dalam norma-norma hukum yang berlaku, dimana peran seorang ayah lebih ditekankan pada tanggung jawab pembiayaan, terutama untuk kebutuhan pemeliharaan anak, sedangkan peran pengasuhan lebih banyak dibebankan pada ibu. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang bersifat tradisional dalam keluarga, dimana peran laki-laki ditetapkan sebagai pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai pengasuh utama.

Hak asuh anak (*hadhanah*), ialah hak dan tanggung jawab pihak orang tua dalam merawat, menjaga, mendidik, juga membesarkan anak, khususnya anak yang belum dewasa. Pasca kemerdekaan Indonesia, regulasi mengenai perlindungan anak telah mengalami berbagai proses tahapan penting, seiring dengan tumbuhnya kesadaran publik

[1] H.Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Edisi Kedua (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), hlm. 162.

[2] Armevya Sepma and Yenni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 344–58, https://doi.org/10.22437/zaaken.v1i2.9434.

akan pentingnya hak yang dimiliki anak serta urgensi jaminan perlindungan bagi anak yang berada dalam kondisi rentan.[3] Konsep mengenai pengasuan anak dalam perceraian tertuang pada beberapa aturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Perkawinan. Menurut Undang-Undang ini hakim menetapkan setiap anak yang belum dewasa berada pada pengasuhan diantara seorang dari kedua orang tua, dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Pasal ini menegaskan bahwa kepentingan anak ditempatkan sebagai prioritas terpenting pada penetapan pengasuhan anak.

Dalam putusan yang diputuskan Hakim di Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat yakni merupakan perkara gugatan mengenai pengasuhan anak yang kembali diajukan oleh pihak ayah yang dimana mengajukan pengasuhan anak yang masih berumur 8 tahun serta pada saat perceraian sebagaimana yang tertuang dalam Akta Cerai Nomor 0077/AC/2022/PA.Lahat, yang resmi dikeluarkan oleh Panitera di Pengadilan Agama Lahat pada tanggal 21 Februari 2022 anak berada pada asuhan tergugat (Ibu) namun ternyata Tergugat tidak mengasuh anak itu sendiri, akan tetapi anak tersebut diserahkan oleh tergugat kepada ibu tergugat.

Tentunya setiap orang tua pada dasarnya menginginkan hak yang setara untuk dalam pengasuhan anak. Apabila hak asuh telah tentukan, antara ayah dan ibu mempunyai hak untuk menetap bersama anak tersebut serta menjalankan peran dalam pengasuhan dan perawatan. Jika seorang anak dibesarkan pada suasana penuh kasih sayang, dihargai dan terus menerus diajarkan tentang nilai-nilai moral yang baik, maka besar kemungkinan anak tersebut berpotensi bertumbuh sebagai individu yang berkarakter positif.

Apabila pasangan suami istri memiliki anak belum mencapai usia *mumayyiz*, belum mampu memahami apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, maka ibu dianggap lebih layak dalam mengasuh dan mendidiknya hingga anak dikatakan mampu membedakan mana yang membawa kemaslahatan bagi dirinya.[4] Disisi lain pola asuh yang keras atau abai justru akan berdampak buruk terhadap perkembangan emosi dan perilaku anak di masa depan. Ayah juga ibu mempunyai pengaruh dalam hal pengasuhan dan edukasi anak agar bisa membentuk pribadi yang bermanfaat bagi masa depan anak.[5] Ketentuan Pasal 105

[3] Supri Yadin Hasibuan and Asrizal Saiin, "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh Dan Perlindungan Anak Dalam RUU Hukum Keluarga Terhadap Kesejahteraan Anak Di Indonesia," *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 2 (2024): 83–104, https://doi.org/10.32923/ifj.v5i2.5025.

[4] Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Edisi Pertama (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 224.

[5] Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Edisi Pertama (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 59.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwasanya anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* atau berusia dibawah 12 tahun berada dalam pengasuhan ibu, namun dalam ketentuan ini tidak dijelaskan mengenai alasan yang jelas terkait penguasaan anak kepada ayah seperti perkara penguasaan anak pada Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat.

Meskipun pencabutan kekuasaan ayah maupun ibu bagi setiap anak sudah ditentukan pada Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (1) tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut berdasarkan pada putusan pengadilan yang menyatakan pihak pengasuh melalaikan kewajiban terhadap anaknya, serta berkelakukan buruk. Namun ketentuan pada pasal ini tidak memberikan patokan pasti terkait makna "melalaikan kewajiban" dan "berkelakuan buruk". Dalam Pasal ini tidak dijelaskan apakah makna melalaikan kewajiban dan berkelakuan buruk tersebut mencakup ibu yang menyerahkan anak kepada orang lain, tinggal terpisah, atau karena faktor lainnya.

Dengan mengkaji putusan yang ada, penelitian diharapkan mampu menjadi pengetahuan yang baru mengenai bagaimana hukum keluarga di Indonesia, terutama di pengadilan agama, mengenai penentuan pengasuhan anak dibawah umur yang baik dan tepat serta berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dikemudian hari. Penelitian ini juga diperkirakan bisa memberikan rekomendasi dalam perbaikan sistem hukum keluarga di Indonesia, sehingga keputusan-keputusan yang diambil lebih adil, objektif, dan selaras dengan prinsip *the best interest of the child* juga perlindungan anak. Penelitian ini juga menjelaskan bahwasanya hukum tidak boleh hanya dilihat dari teks normatifnya saja, tetapi juga dari nilai kemanusiaan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti dasar penetapan hak asuh anak di bawah umur dalam perkara penguasaan anak berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Asuh Anak di Bawah Umur di Indonesia.

Masalah hak asuh pada anak yang berada di bawah umur ialah salah satu permasalahan utama dalam perkara penguasaan anak di Indonesia. Hal ini bukan hanya berkaitan ikatan antara ayah maupun ibu terhadap anak, namun juga berkaitan erat pada perlindungan hak-hak anak sebagai individu yang masih membutuhkan kepedulian, kasih sayang, serta arahan dalam tumbuh serta perkembangan seorang anak. Pengasuhan anak merupakan kewajiban orang tua

pada saat merawat serta mengasuh anak secara optimal.[6] Pengaturan terkait pengasuhan terhadap anak dapat ditemukan pada beberapa ketentuan perundang-undangan dibawah ini.

a. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

   Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menegaskan prinsip penting dalam hukum keluarga, yaitu bahwa perpisahan tidak selalu menghapus kewajiban orang tua terhadap seorang anak. Walaupun hubungan perkawinan telah berakhir, tanggung jawab ayah dan ibu untuk merawat, menjaga , dan memberikan pendidikan anak tetaplah melekat. Hal ini mencerminkan bahwasanya ikatan ayah dan ibu dengan anak merupakan hubungan yang tetap dan tidak bisa diputus hanya karena perceraian . Hukum memposisikan anak menjadi subjek yang mesti dilindungi , bukan hanya sebagai pihak yang menjadi dampak perceraian dari kedua orang tua. Oleh karena itu, segala bentuk keputusan pengadilan yang menyangkut anak, baik mengenai pengasuhan maupun pembiayaan mestinya berpedoman pada aspek kepentingan terbaik terhadap anak.

   Hal ini mencerminkan bahwasanya ikatan ayah dan ibu dengan anak merupakan hubungan yang tetap dan tidak bisa diputus hanya karena perceraian. Hukum memposisikan anak menjadi subjek yang mesti dilindungi bukan hanya sebagai pihak yang menjadi dampak perceraian dari kedua orang tua. Ketentuan pasal 41 ini juga menekankan tanggug jawab finansial. Secara yuridis, ayah diposisikan sebagai pihak yang paling utama dalam kewajiban pemberi nafkah. Namun, hukum juga realistis dalam melihat kondisi sosial. Ada kalanya seorang ayah tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut karena berbagai faktor, misalnya kondisi ekonomi yang tidak stabil, sakit, kehilangan pekerjaan atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, hukum memberikan solusi yang adil dan fleksibel agar hak-hak anak tetap bisa terlindungi.

   Inti dari pengaturan pengasuhan anak menurut aturan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan ini adalah bahwasanya anak harusnya ditempatkan

[6] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: kencana, 2004), hlm. 293.

sebagai pusat perhatian dalam setiap perkara penguasaan anak. Anak tidak boleh dijadikan alat perebutan maupun korban permasalahan antara orang tua, sehingga anak terjamin keberlangsungan hidupnya.

Adapun berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang pengasuhan anak, pasal ini menyebutkan bahwa:

1) Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun antara kedua orang tua berakhir.

Ketentuan ini menegaskan terkait kewajiban ayah dan ibu terhadap anak tetap mutlak dan berkesinambungan. Baik ayah maupun ibu wajib melaksanakan pengasuhan serta pendidikan terbaik, baik dari segi kebutuhan fisik maupun mental hingga anak tersebut memasuki usia dewasa serta bisa memenuhi kewajiban terhadap dirinya.

b. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwasanya setiap anak berhak mengetahui identitas ayah dan ibunya serta memperoleh pengasuhan dan pendidikan dari orang tua sendiri. Kehadiran ayah juga ibu menimbulkan rasa nyaman, kasih sayang, serta pendidikan moral yang menjadi landasan dalam membentuk karakter anak. Anak yang diasuh orang tuanya sendiri cenderung mempunyai perkembangan emosional yang lebih stabil.

Adapun Pada pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwasanya pada keadaan dimana orang tua tidak mampu memastikan perkembangan anak, serta jika anak mengalami keterlantaran, anak tersebut memiliki hak untuk diasuh atau diangkat oleh pihak lain menjadi anak asuh atau anak yang di angkat berdasarkan hukum yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabila orang tua kandung tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap seorang anak baik dalam menjamin tumbuh kembang anak, maupun keadaan lain yang menyebabkan anak tidak mendapatkan pengasuhan yang maksimal, maka negara melalui pengadilan memberikan jalan keluar berupa pemberian hak pengasuhan kepada pihak lain. Hal ini dapat berupa dalam bentuk penetapan hak asuh anak sebagai anak asuh atau pengangkatan anak melalui prosedur

hukum yang sah.

Pada Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwasanya anak mempunyai hak agar dirawat orang tuanya sendiri. Hak tersebut berlandaskan dari prinsip perlindungan anak yang mengakui keberadaan keluarga terdekat sebagai pihak yang paling utama pada proses tumbuh kembang anak. Ketentuan pada pasal 14 ini juga memberikan pengecualian terhadap pemisahan seorang anak dari orang tuanya hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat alasan yang sah menurut hukum dan alasan tersebut dapat dibuktikan secara nyata berdasarkan bukti-bukti yang ada serta pemisahan tersebut merupakan pilihan yang terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pengaturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, menerangkan bahwasanya baik ayah maupun ibu berkewajiban secara penuh dalam merawat, mengasuh, mendidik, serta melindungi dengan sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut mencerminkan bahwa peran orang tua sebagai pihak utama yang harus memastikan anak memperoleh hak-haknya secara optimal. Adapun Pasal 26 ayat (2) ditegaskan bahwasanya tanggung jawab pihak ayah dan ibu tersebut akan ada dan melekat walaupun hubungan keduanya sudah berpisah. Artinya, perceraian ataupun perbedaaan tempat tinggal tidak menghapus tanggung jawab ayah dan ibu bagi seorang anak.

Hal ini menegaskan bahwasanya pengasuhan anak bukan semata-mata perkara hubungan perdata antara suami dan isteri, melainkan menyangkut perlindungan hak anak sebagai individu yang terjamin oleh hukum. Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dijadikan acuan dasar pertimbangan hukum dalam memutus permasalahan pengasuhan anak di bawah umur secara adil dengan memperhatikan aspek kesejahteraan anak.

c. Hak Asuh Anak di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sebagai landasan saat memutuskan suatu perkara di Pengadilan Agama, khususnya bagi masyarakat muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi acuan maupun dasar dalam menentukan terkait permasalahan mengenai hak asuh anak. Secara Normatif, pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa:

1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun ialah hak ibunya.
2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak

dalam memilih diantara ayah maupun ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pengaturan dalam pasal ini dengan jelas mengatur mengenai hak anak dengan memperhatikan pada aspek usia dan kemampuan anak dalam menentukan pilihan pemeliharaan apakah di asuh oleh ibu maupun sebaliknya diasuh oleh pihak ayah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) membedakan antara anak yang belum *mumayyiz* (berusia di bawah 12 tahun) dan anak yang sudah *mumayyiz.*

Anak yang belum *mumayyiz* yakni di bawah 12 tahun, hak asuh secara langsung diserahkan kepada ibu. Ketentuan ini mencerminkan pemahaman bahwa ketika usia dini, anak tentunya membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan juga pengasuhan yang khusus, yang pada dasarnya banyak diberikan oleh pihak ibu. Ibu dianggap sebagai sosok yang paling mampu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak ketika anak belum *mumayyiz*. Hal ini selaras pada prinsip kemaslahatan anak, yakni menjamin tumbuh kembangnya dengan optimal pada lingkungan yang penuh kasih sayang. Adapun untuk anak yang sudah *mumayyiz*, yaitu anak yang sudah mempunyai kemampuan untuk membedakan dan bisa memahami situasi yang terjadi, ketentuan dalam pasal ini memberikan kebebasan kepada anak tersebut dalam menentukan hak pengasuhannya,apakah diasuh oleh ayah atau ibu.

Ketentuan Pasal 105 ini sangat penting dijadikan pertimbangan dalam menentukan hak pengasuhan anak terutama anak yang masih di belum dewasa. Hak pengasuhan bukanlah perkara mengenai siapa yang berhak secara hukum, namun lebih mengarah pada pihak yang mampu memberikan lingkungan terbaik terhadap perkembangan anak di kemudian hari dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan tentang pengasuhan anak yang belum *mumayyiz*, dari segi normatif seorang ibu dianggap lebih layak dalam pengasuhan anak yang belum dewasa sebab kemampuan alamiah ibu dianggap mumpuni dalam memberikan perawatan, pendidikan awal, serta bimbingan yang penuh dengan kelembutan. Ketentuan pada Pasal 156 ini juga tidak menutup kemungkinan akan adanya peralihan hak asuh anak apabila ibu meninggal dunia. Dalam situsi demikian, pengadilan

memberikan urutan prioritas terhadap pihak yang rasa lebih dekat dan berhak dalam melanjutkan pengasuhan terhadap anak tersebut. Urutan prioritas tersebut pertama kali diberikan kepada perempuan dalam garis lurus keatas dari ibu, seperti nenek dari pihak ibu. Hal ini sejalan dengan konsep kekerabatan dalam hukum islam yang sangat menekankan kedekatan emosional antara anak dengan kerabat sedarah dari pihak ibu.

Apabila perempuan pada garis lurus ke atas dari pihak ibu sudah tidak ada, maka hak asuh beralih kepada ayah sebagai orang tua kandung yang mempunyai tanggung jawab utama bagi kehidupan seorang anak. Jika ayah tidak dapat atau tidak memenuhi syarat dalam menjalankan kewajiban pengasuhan , maka pengasuhan berpindah kepada perempuan pada garis lurus ke atas pihak ayah, seperti diberikan kepada nenek dari pihak ayah.

Jika masih ditemukan hambatan di dalam pengasuhan dan belum ditemukan pihak pengasuh yang tepat bagi anak, pengasuhan tersebut dapat dilaksanakan saudara perempuan dari anak yang bersangkutan. Saudara perempuan dinilai mampu menggantikan peran keibuan dalam memberikan kasih sayang, perhatian, dan pengasuhan yang layak.

Susunan prioritas pasal 156 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait pengasuhan anak menunjukkan bahwa hukum islam dalam KHI sangatlah memperhatikan aspek kesejahteraan anak, dengan menekankan peran perempuan sebagai pihak utama yang berhak mengasuh anak di bawah umur. Hal ini dilandasi oleh pandangan bahwa anak, khususnya yang belum *mumayyiz*, sangat membutuhkan peran perempuan untuk memastikan proses tumbuh kembang seorang anak agar berjalan dengan optimal. Ketentuan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pemberian hak asuh kepada pihak yang dianggap mampu bukan dilihat dari aspek hukum saja, namun dilihat juga dari kesiapan dan kemampuan dari pengasuh.

2. Dasar Penetapan Hak Asuh Anak di Bwah Umur dalam Perkara Penguasaan Anak Berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat.

a. Posisi Kasus

1) Duduk Perkara

Pengadilan Agama Lahat telah memeriksa dan mengadili perkara penguasaan anak dibawah umur. Salinan putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA/Lahat pada tanggal 05 Agustus 2022 menunjukkan bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

dan pada saat persidangan terkait hak asuh anak keduanya telah bercerai seperti yang sudah ada dalam akta cerai nomor 0077/AC/2022/PA.Lt. Pada Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dianugerahi seorang anak bernama Muhamad Gilang Ramadhan dan pada saat perceraian anak tersebut masih ber umur 8 Tahun.

Pada awalnya anak tersebut berada dalam pengasuhan ibunya, namun kemudian muncul keberatan dari pihak ayah. Berdasarkan keterangan Penggugat (Ayah) ia menilai anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang karena anak tersebut tidak diasuh langsung oleh ibunya, melainkan dititipkan kepada keluarga lain yakni ibu dari Tergugat (Nenek) sementara itu Tergugat tinggal di Jawa, dan setelah perceraian Penggugat pernah membawa anak tersebut ke rumahnya selama 5 malam, dan ternyata anak tersebut sakit pembengkakan di bawah paru-paru, dan menurut dokter penyebab sakit tersebut disebabkan terlalu lama menahan batuk dan karena dalam masa pengobatan anak tersebut diambil oleh Tergugat, sehingga menyebabkan terhenti pengobatannya, padahal anak tersebut menurut dokter minimal pengobatannya selama 3 bulan dan melihat kondisi ini mendorong ayah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Lahat agar hak pengasuhan dialihkan kepadanya.

Pada saat persidangan berlangsung, kedua belah pihak telah menghadirkan keterangan dan bukti yang memperlihatkan keadaan yang sebenarnya terkait pengasuhan anak. Hakim kemudian menilai keseluruhan fakta tersebut dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang ada seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta prinsip mengenai kepentingan terbaik bagi anak, yang dimana prinsip tersebut menekankan setiap penetapan hak asuh anak haruslah bertujuan pada kesejahteraan dan masa depan anak bukan semata-mata pada kepentingan salah satu pihak saja.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim, Majelis Hakim menyatakan bahwasanya ibu dianggap kurang cakap dalam mengasuh anak karena tidak melaksanakan pengasuhan secara langsung. Dengan memperhatikan fakta yanga ada dalam persidangan, pengadilan memutuskan untuk mengalihkan hak asuh anak dari ibu kepada ayah. Putusan ini berlaku sampai anak mencapai usia dewasa yang dimana pada saat usia dewasa anak sudah mampu menentukan pilihannya sendiri. Berdasarkan uraian

duduk perkara tersebut Penggugat memohon pada hakim yang memeriksa perkara supaya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat
b) Menyatakan Tergugat tidak cakap untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhamad Gilang Ramadhan, laki-laki, umur 8 tahun
c) Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama: Muhamad Gilang Ramadhan, laki-laki, umur 8 tahun tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut *mumayyiz* (berusia 12 Tahun)
d) Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berikut.

Subsider:

a) Mohon putusan yang seadil-adilnya.

2) Tahapan Persidangan

Berdasarkan salinan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat, saat hari persidangan yang sudah ditetapkan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat hadir sendiri tanpa diwakili kuasa hukum untuk menghadap di persidangan. Kehadiran para pihak tersebut menunjukkan itikad baik dalam mengikuti jalannya perkara serta kesediaan mereka untuk secara langsung memberikan keterangan dan pembelaan di hadapan Majelis Hakim berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Majelis Hakim saat persidangan sudah memberikan perintah antara Penggugat dan Tergugat supaya melaksanakan jalur mediasi terlebih dahulu, sebagaimana dalam aturan hukum acara perdata yang ada di Pengadilan Agama. Perintah ini dimaksudkan sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa secara damai di luar pemeriksaan pokok perkara. Namun, berdasarkan laporan resmi yang disampaikan oleh Mediator yakni Misdaruddin, S.Ag., M. H. tertanggal 23 Agustus 2022, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dijalankan tidak membuahkan hasil, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan permasalahan. Dengan demikian, mediasi dinyatakan tidak berhasil dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan lebih lanjut di persidangan.

Walaupun upaya mediasi yang telah ditempuh sebelumnya dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim dalam Persidangan tetap berupaya agar bisa

mendamaikan kedua belah pihak. Hakim berusaha membujuk serta memberikan arahan terhadap Penggugat dan Tergugat supaya dapat kembali menjalin kerukunan rumah tangga, atau setidaknya mencapai kata sepakat mengenai pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, segala bentuk cara yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak memperoleh hasil yang diharapkan, kedua belah pihak masihtetap berada pada pendiriannya masing-masing, akhirnya perdamaian maupun kesepakatan mengenai hak asuh anak tidak tercapai.

Pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang dilaksanakan pada agenda sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim mulanya membacakan surat gugatan Penggugat yang sudah melalui perubahan, dimana Penggugat mencabut posita maupun petitum yang berhubungan terhadap permohonan hak asuh anak. Terkait gugatan tersebut, Tergugat kemudian menyampaikan jawaban dengan lisan di hadapan persidangan. Demi memperkuat dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan sejumlah alat bukti surat yang kemudian telah diperiksa dan diberi tanda oleh Hakim. Bukti-bukti tersebut antara lain berupa fotokopi Akta Cerai dan Akta Kelahiran anak, berbagai foto terkait kondisi anak. Saat persidangan berlangsung, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi.

3) Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan berbagai pertimbangan mengacu terkait fakta hukum yang muncul ketika persidangan. Pertimbangan hakim ialah alasan-alasan yang merupakan landasan pada hakim saat menjatuhkan putusan yang harus disusun secara jelas, logis, dan berdasarkan fakta persidangan.[7] Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam memutus perkara mengenai penetapan pengasuhan anak.

Pertimbangan hakim ialah bagian penting yang bertujuan menjadikan suatu nilai dari sebuah keputusan hakim yang di dalamnya terdapat arti sebuah keadilan serta berisikan kepastian tentang hukum, dan terdapat manfaat bagi pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim

[7] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 112.

hendaknya dilaksanakan secara baik, tepat, dan detail.[8] Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak laki-laki berusia 8 tahun hasil perkawinan dengan Tergugat. Penggugat beralasan anak tersebut kurang terurus dengan baik karena pernah ditinggalkan bersama ibu Tergugat selama satu tahun tanpa sepengetahuan dirinya. Perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan setelah kedua pihak hadir di persidangan serta upaya damai maupun mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Dalam pembuktian, Penggugat menghadirkan bukti akta cerai, akta kelahiran, serta keterangan saksi yang menunjukkan anak sering sakit dan membutuhkan perawatan. Sebaliknya, Tergugat juga mengajukan bukti perjanjian pengasuhan di bawah tangan dan rekening bank. Namun, perjanjian tersebut dibantah Penggugat karena tandatangan dilakukan oleh ibu Tergugat, sehingga tidak sah. Bukti rekening yang dihadirkan Tergugat juga menunjukkan minimnya dukungan biaya nafkah dari pihak Penggugat.

Berdasarkan alat bukti, hakim menilai dalil Penggugat terbukti sebagian. Hakim juga menyimpulkan bahwa anak berusia 8 tahun pada kasus masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) hak asuh lebih tepat berada pada ibunya, yaitu Tergugat. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan baik ayah maupun ibu merawat serta mendidik anak dengan sebaik mungkin. Meskipun demikian, Tergugat masih mendapatkan hak untuk berkunjung dan memberikan perhatian terhadap anak selama tidak berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa apabila di kemudian hari Penggugat lalai dalam menjalankan kewajibannya, hak asuh dapat dicabut sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena anak masih ada pada penguasaan Tergugat, oleh karenanya hakim memberikan arahan agar anak diserahkan kepada Penggugat. Terkait

[8] Daniel Yose Febrian Sianipar and Faiziah Bafadhal, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 163–189.

nafkah tidak dibebankan kepada Tergugat dikarenakan Penggugat menyatakan sanggup menanggung sendiri, serta biaya perkara hanya ditanggung penggugat sesuai peraturan hukum acara.

4) Amar Putusan

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada serta hukum syara'terkait perkara a quo, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat.
b) Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama Muhamad Gilang Ramadhan pada Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut.
c) Menghukum Tergugat dan atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama Muhamad Gilang Ramadhan untuk menyerahkannya kepada Penggugat.
d) Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00.

b. Analisis Dasar Penetapan Hak Asuh Anak di Bawah Umur

Penetapan hak asuh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat menunjukkan cara hakim di Pengadilan Agama Lahat menafsirkan dan menerapkan hukum dalam menentukan pihak yang paling layak mengasuh anak setelah perceraian. Berdasarkan putusan pada perkara ini, hakim memutuskan bahwasanya pengasuhan anak yang masih berusia 8 tahun dialihkan dari ibu (Tergugat) kepada ayah (Penggugat). Demi kepentingan anak, pengasuhan bisa diberikan kepada ayah, sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwasanya baik ayah maupun ibu mempunyai kewajiban menjamin perlindungan serta mendukung tumbuh kembang anak.[9]

Dasar penetapan pengasuhan anak diserahkan kepada pihak ayah bukan hanya berpedoman pada norma hukum tertulis sebagaimana yang tercantum didalam beberapa ketentuan yang berlaku yang mengharuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur diberikan kepada pihak ibu. Namun dasar penetapan hak asuh anak juga berlandaskan fakta persidangan

[9] Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295, https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423.

dengan memperhatikan aspek kesejahteraan serta asas kepentingan terbaik terhadap anak. Putusan hakim pada dasarnya harus bisa dipertanggungjawabkan, sebab itu pertimbangan hakim harus dianalisis dengan penafsiran hukum yang tepat.

Berdasarkan putusan yang telah di analisis, penetapan mengenai pengasuhan terhadap anak di bawah umur di dasarkan terhadap penafsiran hakim di Pengadilan Agama Lahat berdasarkan pada pertimbangan hukum yang mengatur mengenai ketentuan dalam penetapan hak asuh anak serta juga berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan ketika persidangan berlangsung. Adapun penetapan hak asuh anak di bawah umur didasarkan oleh beberapa ketentuan sebagai berikut:

1) Penetapan hak asuh anak di bawah umur berdasarkan pertimbangan pada kompilasi hukum islam (KHI).

   Penetapan hak asuh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt/2022/PA.Lahat bila dilihat dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bagaimana hakim menerapkan norma hadhanah secara kontekstual. Dalam perkara ini, meskipun Pasal 105 KHI secara tegas menyebutkan bahwasanya ketika terjadi perpisahan, pemeliharaaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ialah hak ibu, namun hakim memilih untuk meyimpangi ketentuan tersebut dikarenakan alasan demi kepentingan terbaik terhadap anak.

   Hal ini selaras dengan prinsip yang terkandung dalam KHI itu sendiri, yang dimana pengaturan hadhanah bukan hanya bersifat fungsional, namun juga untuk memastikan kesejahteraan anak dapat berjalan dengan semestinya. Adapun berdasarkan Pasal 156 kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwasanya hak pemeliharaaan anak dapat dicabut dari pemegangnya apabila ditemukan alasan yang kuat, seperti kelalaian, ketidakcakapan, atau perilaku yang dapat membahayakan bagi anak.

   Dalam Putusan tersebut, hakim menilai bahwa ibu (Tergugat) terbukti lalai menjalankan kewajiban hadhanah, karena menyerahkan anak kepada orang tuanya (nenek dari pihak ibu), sementara ituTergugat berada di luar daerah. Prinsip demikian sangatlah tidak

sesuai dengan prinsip pengasuhan yang dikehendaki pada ketentuan KHI, sebab hak pengasuhan (hadhanah) harusnya melekat pada ibu secara pribadi, bukan dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa ada dasar hukum yang sah. Dengan demikian, tindakan Tergugat ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab hadhanah, yang menjadi acuan kuat bagi hakim ketika memberikan putusan mengenai pengalihan hak asuh kepada pihak ayah.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwasanya dasar penetapan pengasuhan anak di bawah umur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat meskipun secara normatif biasanya pengasuhan anak di bawah umur diberikan pada pihak ibu, namun bila ibu terbukti lalai atau tidak cakap, maka hakim berwenang mengalihkan hak pengasuhan terhadap anak kepada pihak ayah. Putusan ini juga sejalan dengan Pasal 105 jo Pasal 156 KHI, sekaligus juga mencerminkan bagaimana hukum islam menempatkan perlindungan terhadap anak sebagai pertimbangan utama diatas hak orang tua. Dengan demikian ,Implementasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perkara ini menunjukkan fleksibilitas hukum islam dalam menghadapi realitas sosial, serta konsistensinya dengan prinsip kemaslahatan bagi anak sebagai subjek hukum yang paling rentan dan yang paling membutuhkan perlindungan.

2) Penetapan hak asuh anak di bawah umur berdasarkan pertimbangan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penetapan hak asuh anak di bawah umur pada Putusan Nomor 685/pdt.G/2022/PA.Lahat, apabila dikaji berdasarkan perspektif Undang-Undang Perkawinan, pada hakikatnya penetapan ini juga berlandaskan pada tanggung jawab orang tua dalam merawat dan mendidik anak serta bagaimana mekanisme hukum dalam mencabut kekuasaan orang tua bagi seorang anak sebagaimana yang ada pada pasal 49.

Berdasarkan analisis putusan tersebut, hakim mengalihkan hak pengasuhan dari pihak ibu (Tergugat) kepada pihak ayah (Penggugat) dikarenakan ibu terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya, bukti tersebut diperoleh berdasarkan bukti berupa surat dan saksi yang

dihadirkan oleh pihak Penggugat yang memperkuat akan terjadinya peralihan penetapan hak asuh anak tersebut. Undang-Undang Perkawinan memberikan landasan yuridis yang tegas terkait tanggung jawab ayah juga ibu terhadap anak. Pada pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwasanya kedua orang tua berkewajiban dalam merawat serta menjaga anak dengan sebaiknya.

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai pencabutan penguasaan orang tua terhadap anak, dalam pasal ini disebutkan bahwasanya baik ayah ataupun ibu dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih dalam keadaan tertentu berdasarkan permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang dewasa, juga pejabat yang berwenang, dengan keputusan apabila orang tua tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anaknya serta berkelakuan buruk sekali. Meskipun berdasarkan keterangan yang didapatkan pada saat persidangan berlangsung yang dimana pihak Tergugat (Ibu) mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan para saksi yang menjadi dasar pembelaan pihak Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi dari pihak Tergugat, walaupun ibu tidak memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) pada butir B disebutkan bahwa pencabutan hak asuh anak dikarenakan alasan berkelakuan buruk sekali.

Berdasarkan keterangan para saksi, anak tersebut tidak mengalami kekurangan dalam pengasuhan. Fakta ini menimbulkan kontradiksi, sebab di satu sisi terdapat dalil Penggugat yang menuduh adanya kelalaian, sementara di sisi lain terdapat keterangan dari saksi pihak Tergugat yang membantah tuduhan tersebut. Pertentangan inilah yang kemudian dikaji secara mendalam oleh hakim. Menurut hakim, walaupun anak tetap diasuh oleh neneknya, namun pengasuhan tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban hukum pihak ibu. Tanggung jawab orang tua pada pasal 45 Undang-Undang Perkawinan harus dijalankan langsung oleh orang tua, bukan pihak lain tanpa adanya alasan maupun putusan yang sah.

Dengan demikian, penerapan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan pada putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat menunjukkan adanya

fleksibilitas dalam penafsiran terhadap norma yang kabur. Hakim menggunakan diskresinya untuk menafsirkan makna melalaikan kewajiban dengan memasukkan tindakan pengalihan pengasuhan kepada pihak lain sebagai bentuk kelalaian.

3) Penetapan hak asuh anak di bawah umur berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pertimbangan penetapan hak asuh anak ini dapat dianalisis melalui perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada Pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwasanya setiap anak berhak megetahui orang tuanya, dirawat, serta diasuh oleh kedua orang tua kandung. Meskipun Tergugat melalui saksi-saksinya berusaha membuktikan bahwa anak tetap diasuh dengan baik oleh neneknya, hakim berpendapat bahwa pengasuhan seperti itu tidak sepenuhnya memenuhi hak anak seperti yang ada dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun kebutuhan dasar anak terpenuhi, hak anak untuk dirawat dan diasuh oleh orang tuanya sendiri jadi terabaikan. Pengasuhan yang dijalankan oleh nenek bukanlah pemenuhan hak secara langsung dari orang tua, sehingga dianggap berlawanan dengan aturan yang berlaku.

Hakim kemudian menilai bahwa pihak ayah lebih mampu menjalankan kewajiban pengasuhan secara lansgung, baik dari sisi keberadaan pengasuhan secara langsung, stabilitas ekonomi, maupun juga lingkungan sosial yang mendukung akan tumbuh kembang anak tersebut. Hakim juga menilai bahwa kepentingan terbaik bagi anak tidak akan tercapai apabila pengasuhan diserahkan kepada pihak ketiga, meskipun pihak ketiga tersebut sekalipun merupakan keluarga terdekat. Oleh karena itu, penetapan hak asuh kepada ayah dipandang merupakan langkah hukum paling tepat guna menjamin pemenuhan hak anak secara maskimal.

4) Penetapan hak asuh anak di bawah umur berdasarkan aspek filosofis dan sosiologis.

Secara filosofis, penetapan hak asuh anak di bawah umur pada dasarnya berpijak mengenai konsep kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Konsep ini merupakan asas universal yang lahir dari kesadaran bahwa anak merupakan individu yang lemah, belum cakap hukum, dan masih sangat bergantung pada orang dewasa

dalam segala aspek kehidupannya. Sebab itu, setiap keputusan hukum mengenai hak asuh anak tidak boleh berfokus hanya pada kepentingan orang tua, namun juga pada pemenuhan hak dan kepentingan anak.

Dari perspektif sosiologis, penetapan hak asuh anak tidak bisa dipisahkan dari realitas sosial yang berkembang pada masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, terutama yang masih kental dengan budaya kekeluargaan, pengasuhan anak seringkali bukan hanya menjadi kewajiban antara ayah dan ibu, namun juga melibatkan keluarga besar. Hal ini terlihat dalam perkara ini, di mana anak diasuh oleh nenek dari pihak ibu ketika Tergugat tidak dapat memberikan pengasuhan secara langsung. Pertimbangan sosiologis lainnya ialah kondisi ekonomi dan lingkungan sosial dari pihak pengasuh. Hakim dalam putusan ini menilai bahwa ayah lebih mampu secara finansial dalam pemenuhan kebutuhan anak, sekaligus mempunyai lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi perkembangan anak tersebut.

c. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas artikel ini menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum mengenai hak asuh anak di bawah umur di Indonesia menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ialah hak ibunya serta biaya nafkah ditanggung oleh ayahnya.

Pada Ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 ditegaskan baik ayah ataupun ibu wajib memberikan pemeliharaan serta pendidikan terbaik bagi anak sampai anak dewasa meskipun hubungan keduanya putus dan pencabutan hak asuh terhadap anak bisa dilakukan apabila salah seorang atau kedua orang tua memenuhi unsur pada Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak, anak berhak dirawat dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri pengecualiannya ialah adanya alasan pemisahan yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi dasar penetapan hak asuh anak di bawah umur dialihkan kepada pihak Tergugat (ayah) sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lahat yaitu berdasarkan pertimbangan hakim, Tergugat (Ibu) melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dengan meninggalkan anak tersebut selama 1 tahun, dan Tergugat tidak melaksanakan pengasuhan secara langsung melainkan anak tersebut dirawat oleh pihak ketiga (nenek). Penetapan hak

asuh anak juga di dasarkan pertimbangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, aspek filosofis dan sosiologis yang pada dasarnya berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

Buku

Abror, H.Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.

Fikri dan Agus Muchsin. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam: Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Edisi Pertama. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Edisi Pertama. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Nuruddin Amir, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana, 2004.

Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Pertama Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal

Hasibuan Supri Yadin, dan Asrizal Saiin. "Revitalisasi Kebijakan Hak Asuh Dan Perlindungan Anak Dalam RUU Hukum Keluarga Terhadap Kesejahteraan Anak Di Indonesia." *Islamitsch Familierecht Journal* 5, no. 2 (2024): 83–104.

Ivana Renita dan Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295.

Sepma Armevya dan Yenni Erwita, "Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 1, no. 2 (2020): 344–358.

Sianipar Daniel Yose Febrian dan Faiziah Bafadhal, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara: 465/Pdt.G/2021/PA.Jr," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 2 (2023): 163–189.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam. Ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perkawinan. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.